



Balai Besar POM di Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai UPT, tentunya Balai Besar POM di Palembang mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, produk pangan dan bahan berbahaya di Propinsi Sumatera Selatan

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan Eksternal

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 4 (empat) kota yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuk Linggau, dan 11 (sebelas) kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 87.017,42 Ha. Batas daerahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah selatan dengan Propinsi Lampung, sebelah timur dengan Propinsi Kep. Bangka Belitung dan sebelah barat dengan Propinsi Bengkulu.

Hampir seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat, hanya beberapa kecamatan dicapai dengan menggunakan transportasi sungai, dengan rata – rata waktu perjalanan selama 4 jam dimana paling lama perjalanan ditempuh selama 7 jam dan paling cepat 1 jam.

Jumlah sarana yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Balai Besar

POM di Palembang sebagai berikut :

No.	Sarana	Jumlah
1	<i>Industri Farmasi</i>	1
2	<i>Industri Obat Tradisional</i>	1
3	<i>Industri Kecil Obat Tradisional</i>	4
4	<i>Industri Kosmetik</i>	2
5	<i>Industri Alkes</i>	8
6	<i>Industri Pangan</i>	37
7	<i>Industri Rumah Tangga Pangan</i>	1198
8	<i>Industri Miras</i>	2
9	<i>Pedagang Besar Farmasi</i>	71
10	<i>RS Umum/RS Bersalin</i>	48
11	<i>Puskesmas</i>	250
12	<i>Puskesmas Pembantu</i>	957
13	<i>Apotek</i>	234
14	<i>Toko Obat</i>	178
15	<i>Gudang Farmasi</i>	15
16	<i>Sarana Distribusi Kosmetik</i>	75
17	<i>Distribusi Pangan</i>	623

B. Lingkungan Internal

Balai Besar POM di Palembang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang, dan dapat dihubungi pada nomor telepon (0711) 510126, 510804, 510853, 510042 dan faksimili nomor (0711) 510195 dan 510093, atau email bpomplg@gmail.com dan bpomplg@yahoo.com.

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Palembang seluruhnya adalah 86 orang pegawai yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 21 orang pejabat fungsional PFM, 51 orang fungsional umum, dan 3 orang CPNS.

Berikut adalah nama pejabat struktural di lingkungan Balai Besar POM di Palembang :

1. Drs. M. Alibata Harahap, Apt, M.Kes :Kepala BBPOM di Palembang
2. Dra. Devy Lidiarty, Apt :Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
3. Dra. Endah Yulia, Apt :Kepala Bidang Pengujian Teranokoko
4. Drs. Burhanuddin Gumay, Apt, MM : Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi
5. Dra. Arofah Nurfaahmi, Apt : Kepala Bidang Pengujian Pangan & BB
6. Irwansyah, S.Si, Apt : Kepala Bidang Sertifikasi & LIK
7. Yudi Noviandi, MSc.Tech, Apt : Ka Sub Bag TU
8. Dra. Linariyati Br. Tarigan, Apt : Kepala Seksi Penyidikan

9. Tedy Wirawan, M.Si, Apt : Kepala Seksi Sertifikasi
10. Muhammad Asrul S.Si, Apt : Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen
11. Afdil Kurnia, S.Si, Apt : Kepala Seksi Pemeriksaan

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2009

Pada tahun anggaran 2009, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan sampling produk obat dan makanan sebanyak 2800 sampel, terdiri dari 1202 sampel obat, 35 sampel narkotika dan psikotropika, 21 sampel PKRT/Alkes, 275 sampel obat tradisional, 275 sampel kosmetik, 92 sampel suplemen makanan, 829 sampel pangan, 45 sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS), 16 sampel garam beriodium dan 10 sampel rokok.

Disamping itu, Balai Besar POM di Palembang juga menerima sampel dari pihak ketiga sebanyak 645 sampel yang terdiri dari 20 sampel obat, 20 sampel obat tradisional, 30 sampel kosmetik dan 575 sampel pangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 84.52% sampel memenuhi syarat dan sisanya (15.48%) tidak memenuhi syarat. Hasil uji TMS ditemukan pada 2 sampel obat, 2 sampel PKRT/Alkes, 76 sampel obat tradisional, 3 sampel kosmetik, 305 sampel pangan, 12 sampel MJAS dan 14 sampel garam beriodium, dengan TMS berupa :

- Sampel obat : tidak memenuhi syarat uji penetapan kadar dan disolusi.
- Sampel obat tradisional : tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan baku obat (BKO).
- Sampel pangan : tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya (boraks, formalin dan logam berat), pewarna yang dilarang (rhodamin B, metanil yellow) dan kadungan siklamat yang melebihi batas.
- Sampel MJAS : tidak memenuhi syarat karena mengandung pewarna yang dilarang (rhodamin B) dan siklamat yang melebihi.

Hasil uji sampel TMS tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dan Deputi terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan

Pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi farmakes dilakukan pada representasi sarana yang ada.

Pemeriksaan Sarana Industri Farmasi dilakukan secara regular terhadap 1 (satu) Sarana Industri Farmasi yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan.

Pemeriksaan Industri Pangan dilakukan pada 8 sarana industri pangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) sarana Industri Pangan tidak

memenuhi ketentuan antara lain menggunakan MD kota lain dan tidak melaksanakan CPMB. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan peringatan dan tidak boleh mengedarkan produknya serta dilaporkan ke Badan POM Pusat.

Pemeriksaan IRT-P dilakukan pada 35 sarana dengan mayoritas temuan berupa Penerapan Higiene dan Sanitasi yang kurang baik pada 9 sarana IRT-P. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar dilakukan pembinaan.

Pengawasan distribusi pangan dilakukan terhadap 272 sarana dimana sebanyak 253 sarana (93.01%) memenuhi ketentuan, sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 19 sarana (6.98%) yang mendistribusikan produk pangan tidak memenuhi ketentuan yaitu produk tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemusnahan pada produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan pro-justitia.

Pengawasan sarana distribusi kosmetik dilakukan pada 215 sarana, lebih besar dari target yang direncanakan sebanyak 95 sarana. Meningkatnya realisasi pemeriksaan ini karena adanya program nasional pengawasan produk tanpa izin edar. Dari pemeriksaan, sebanyak 55 sarana TMK karena mendistribusikan kosmetik yang telah direcall dan kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyitaan, pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat tersebut dan pro-justitia.

Pemeriksaan pedagang besar farmasi (PBF) dilakukan terhadap 38 sarana dimana sebanyak 16 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tidak menerapkan cara distribusi obat yang baik (CDOB). Terhadap temuan tersebut telah dilakukan pembinaan, peringatan keras dan juga pemberhentian sementara kegiatan (PSK).

Pemeriksaan Apotek dilakukan terhadap 125 sarana, dimana sebanyak 69 sarana TMK, yaitu tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan peringatan ke sarana tersebut.

Pemeriksaan toko obat dilakukan terhadap 55 sarana, dimana sebanyak 14 sarana TMK, yaitu tidak memiliki izin toko obat, menjual obat daftar G dan obat tanpa izin edar (TIE). Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengamanan obat tersebut.

Pemeriksaan Gudang Farmasi dilakukan terhadap 15 sarana, dimana sebanyak 8 sarana TMK, yaitu ditemukan obat ED dan tidak menerapkan CDOB. Terhadap sarana tersebut telah dilakukan pembinaan dan direkomendasikan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pembinaan.

Operasi gabungan daerah (Ogabda) dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali di

Palembang dan 1 kali di Baturaja. Di Palembang, ditemukan sebanyak 5 sarana yang TMK dari 9 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti proses pro-justitia. Sedangkan di Baturaja ditemukan 3 sarana TMK dari 3 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti proses pro-justitia.

Operasi gabungan nasional (Ogabnas) dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu 1 kali di Palembang dan 3 kali di luar ibukota (Ogan Ilir, Kayu Agung dan Banyuasin). Dari keseluruhan sarana yang diperiksa ditemukan 1 sarana yang TMK (di Ogan Ilir) dan ditindaklanjuti proses pro-justitia. Kegiatan Ogabnas ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk kosmetik import ilegal dan tidak memiliki izin edar.

Kegiatan pengamanan parcel Lebaran dilakukan pada 87 sarana, ditemukan sebanyak 8 sarana memajang produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu produk tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak dan label tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemusnahan pada produk yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pemeriksaan parcel Natal dan Tahun Baru 2009 dilakukan di 28 sarana dan semuanya memenuhi ketentuan.

Tahun 2009 iklan yang diawasi dan dinilai sebanyak 207 iklan yang terdiri dari 64 iklan obat dengan hasil evaluasi 14 iklan TMK, 21 iklan OT dengan evaluasi 7 iklan TMK, 28 iklan Suplemen dengan evaluasi 18 iklan TMK, 10 iklan produk pangan dengan evaluasi 3 iklan TMK dan 72 iklan rokok dengan evaluasi 22 iklan TMK. Temuan tersebut dilaporkan ke Badan POM Pusat.

Penyidikan

Pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan selama tahun anggaran 2009, ditemukan pada 40 sarana dari 98 sarana yang diperiksa, yaitu di bidang obat sebanyak 9 sarana, di bidang obat tradisional 19 sarana, di bidang pangan 3 sarana dan di bidang kosmetik 9 sarana.

Pelanggaran yang terjadi di bidang obat, yaitu mengedarkan obat daftar G tanpa keahlian dan kewenangan bahkan ditemukan modus baru yaitu menjual obat daftar G menggunakan mobil box yang dilakukan sarana yang tidak berhak dan tanpa keahlian. Sedangkan pelanggaran di bidang obat tradisional yaitu mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar (TIE). Pelanggaran di bidang kosmetik meliputi peredaran kosmetik palsu, kosmetik tidak terdaftar (TIE), mengandung bahan berbahaya (merkuri, hidroquinon) dan kosmetik yang telah dicabut nomor registrasinya. Pelanggaran di bidang pangan meliputi peredaran pangan TIE, pangan mengandung bahan berbahaya dan dilarang (Formalin, melamin, rhodamin B).

Terhadap temuan pelanggaran tersebut, yang ditindaklanjuti proses pro-justitia sebanyak 9 kasus yaitu 6 kasus kosmetik dan 3 kasus obat.

Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan masyarakat telah diterima dan ditindaklanjuti 119 pengaduan/pertanyaan, serta telah dilakukan penyebaran informasi produk OMKABA di 14 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan. Pengaduan/pertanyaan konsumen mayoritas berkaitan dengan makanan dan minuman, kemudian obat tradisional serta kosmetik. Mayoritas pelapor datang langsung ke Balai Besar POM di Palembang untuk menyampaikan pengaduannya tersebut.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, Balai Besar POM di Palembang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dapertemen Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kota, Badan Ketahanan Pangan serta Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Propinsi Sumatera Selatan.